



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 421.1/ 1330 / 2015

T E N T A N G

**IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 01/SPI/2015 Tanggal 11 Februari 2015 dari Penyelenggara PAUD:
- N a m a : **KB Kreatif Cahaya**
Pemimpin/ : **Sanger Richard**
Penyelenggaraan PAUD
A l a m a t : Jln Cempaka No:14 Kel Kutoarjo Kec Kutoarjo Kab Purworejo
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT **Kec Kutoarjo** tanggal 11 Februari 2015 No: 421.2/169/2015 kepada PAUD tersebut di atas diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
- b. bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

N a m a : **KB Kreatif Cahaya**

Jenis Pendidikan : **Anak Usia Dini (Pra Sekolah)**

A l a m a t

a. Desa/ Kelurahan : **Kutoarjo**

b. Kecamatan : **Kutoarjo**

c. Kab. / Kota : **Purworejo**

Pemimpin / : **Sanger Richard**

Penyelenggara

Pemilik/ Penanggung : **Penyelenggara**

jawab

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014

KETIGA : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : **4 Juni 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. H.MUH. WURYANTO, M.M. -
Pembina Utama Muda
NIP 19581203 198503 1 014